

**ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT DALAM  
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL KLIEN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Kartika Rosellini  
1542011040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL KLIEN**

**Oleh  
KARTIKA ROSELLINI**

Pandangan berbeda tentang arti hak imunitas dapat memicu adanya suatu permasalahan dalam penegakan hukum. Hak imunitas merupakan hak kekebalan seseorang dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah batas-batas hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien? Dan bagaimanakah perlindungan hukum hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sifat, bentuk dan tujuannya merupakan penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa profesi advokat memiliki hak imunitas yang dilindungi undang-undang ketika menjalankan tugas profesinya, namun hak imunitas tersebut tetap dibatasi oleh kode etik serta undang-undang. Batasan yang dimaksud adalah hak imunitas akan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik sendiri tetap merujuk penjelasan Pasal 16 UU Advokat yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Dengan begitu, hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kartika Rosellini*

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah agar hak imunitas ini diperjelas kembali tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan itikad baik tersebut, karena setiap aparat penegak hukum mempunyai satu persepsi atau pandangan yang berbeda tentang arti dari itikad baik tersebut.

**Kata Kunci: Hak imunitas profesi advokat, Perlindungan hak konstitusional, Klien**

**ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT DALAM  
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL KLIEN**

**Oleh**

**KARTIKA ROSELLINI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS  
PROFESI ADVOKAT DALAM  
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
KLIEN**

Nama Mahasiswa : **KARTIKA ROSELLINI**


No. Pokok Mahasiswa : **1542011040**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komis Pembimbing**

  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 19550106 198003 2 001

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631217 198803 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2019**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kartika Rosellini dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 1998, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Dedi Sunardi dan Ibu Sulastri.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Sawah Lama Bandar Lmapung lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menegah Atas (SMA) YP UNILA Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulya Asri, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTO

Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan.  
Sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorangpun mengetahuinya.

**(Mahatma Gandhi)**

“Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti”

**(Kartika Rosellini)**

“wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

**(Q.S. Al-Baqarah: 153)**

## PERSEMBAHAN



Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Bapak Dedi Sunardi dan Ibu Sulastri  
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua  
kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat  
dan konsisten kepada cita-cita

Kakak serta Adikku Tersayang  
Maritha Septiana dan Akbar Romeo Bakrie  
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi  
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Desy Nurul Aini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staf Gedung C yang selalu baik dan asik.
11. Teristimewa untuk ayahku Dedi Sunardi, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku. Semoga tika bisa jadi anak kebanggan Ayah.
12. Teristimewa untuk bundaku Sulastri, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, selalu mengingatkan, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Bunda.
13. Kakakku Maritha Septiana dan Adikku Akbar Romeo Bakrie, terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan keluarga.

14. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
15. Terimakasih kepada Rahmadi Hazairin yang selalu menemani, memberikan semangat dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Geng Everyday Is Weekend-ku, Try Hartoni aka Momi, Mayang Tara aka Nyok, Tommy Is Yudistiro aka Kakak, M. Rizky Nasawijaya aka Okong, Kaisar Nurmansyah aka Ajo, Andronicus Corne aka Timmo, Ernando Nihan aka AA, dan Catur Desraria aka Ele, yang memberikan warna dalam perjalanan perkuliahan ini. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
17. Terimakasih kepada teman-teman sebengkel 99PU, yang telah menjadi teman cerita dan bercanda tawa pada awal masa perkuliahan. Semoga kita bisa bercanda tawa kembali.
18. Terimakasih kepada teman-teman penghuni surga ku Bejo, Trahadi, Sayyid, Ari, Nuy, Deka, Yosi, Nyunyun, Abu, Nadila, Dika bet dan Mpeb bet. Yang selalu mengisi hari-hari ku dengan kegiatan yang sangat bermanfaat.
19. Kepada seluruh teman seperjuangan skripsiku Eka Reza K yang telah memberikan ide atas judul dalam skripsi ini, Arif Rahman Zaidi, M.Fakrie SS, Nadhirsyah Ade, Dimas Abdillah. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
20. Kepada teman KKN Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Barat, Andre Casing, Raka Prata, Rizki Mubarak, Gege Gultom, Annisa Cahyani,

dan Dea Dwiyana. Terimakasih untuk 40 hari yang menyenangkan, semoga silaturahmi selalu terjaga.

21. Terimakasih untuk Almamaterku Tercinta dan teman-teman Fakultas Hukum 2015, semoga sukses untuk kita semua.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019  
Penulis

**Kartika Rosellini**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARTIKA ROSELLINI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011040  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019

Penulis



**KARTIKA ROSELLINI**

NPM. 1542011040

## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK**  
**PERSETUJUAN**  
**PENGESAHAN**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**PERNYATAAN**  
**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Siatematika Penulisan .....	14

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Hak .....	16
B. Tinjauan Umum Profesi .....	24
C. Tinjauan Umum Advokat .....	27
1. Pengertian Advokat.....	27
2. Hak dan Kewajiban Advokat .....	32
3. Larangan Bagi Advokat .....	34
4. Penindakan Advokat .....	35
5. Pemberhentian Advokat.....	36

6. Jenis – Jenis Advokat.....	36
D. Pengertian Klien.....	36
1. Macam – Macam Klien.....	37

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis data.....	41
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	45

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Hak Imunitas Profesi Advokat .....	46
B. Batas-Batas Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien .....	57

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan

berhadapan dengan idea hukum. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. berdasarkan hukum<sup>1</sup> :

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi

Indonesia sendiri menganut asas *equality before the law* yang berarti kesamaan derajat di mata hukum. Asas *Equality Before The Law* tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.<sup>2</sup> Asas ini juga tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Dari bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka prosedur agar penjatuhan sanksi dapat terlaksana adalah dengan berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya setiap bangsa Indonesia memiliki perlindungan hukum yang sama.

---

<sup>1</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 77.

<sup>2</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997. hlm. 34.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, perlindungan hukum di tunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali advokat.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>3</sup>

Advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat.

Fungsi dan tujuan kode etik dapat diartikan untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Maka kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-

---

<sup>3</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 33.

Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003 adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas).

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.<sup>4</sup> Dalam membela kepentingan klien advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut dan harus membela dengan rasa aman, dilindungi oleh negara dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan kepentingan klien yang dibela. Syaratnya, selama pembelaan dilakukan proporsional, tidak melanggar hukum dan relevan dengan perkara. Pada kenyataannya di masyarakat profesi Advokat terkadang menjadi bias di sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum.

Di Indonesia, terkadang masih ada yang keliru tentang profesi advokat, karena menganggap sebagai tokoh antagonis yang membela dan orang-orang yang bersalah dari suatu jeratan hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutar balikkan fakta. Profesi ini

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan atas penderitaan orang lain. Padahal sesungguhnya yang dibela bukanlah perbuatannya melainkan hak-hak kliennya di hadapan hukum sesuai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal inilah yang menjadikan advokat laksana “dewa penolong” di hadapan klien yang dibelanya akan tetapi dipandang sebagai musuh besar di hadapan lawan kliennya. Persepsi ini yang sering membawa advokat turut masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai penghambat atas jalannya suatu perkara, dan bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, sehingga timbul kasus-kasus penahanan terhadap seorang advokat dalam mendampingi kepentingan hukum kliennya. Keberadaan Advokat di Indonesia sebagai “*agent of law development*” agen pembangunan hukum terlebih menjadi “*agent of law enculturaion*” agen membudidayakan hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi “*agent of law commercialization*” agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum.<sup>5</sup>

Profesi kemuliaan Advokat akan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat, yang imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya. Dimana justru diungkap oleh kalangan Advokat sendiri sebagai keprihatinan profesi. Saat ini perilaku menyimpang atau malpraktek yang dilakukan Advokat tidak sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi

---

<sup>5</sup> A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 18.

sudah menjadi kenyataan dalam praktek. Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran Advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui Advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Advokat pada awalnya merupakan “*moral force*” kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat akan menjadi korban ketidakadilan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional.<sup>6</sup>

Munculnya berbagai Organisasi Advokat yang dikelola secara profesional, keberadaannya makin makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali yang dirampas. Dalam menggunakan jasa advokat, merupakan bentuk kebutuhan atas kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran Advokat yang terlalu agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan advokat.

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 19.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 butir 1 (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Advokat sendiri memiliki hak imunitas yang mana menjadikan profesinya yang kebal terhadap hukum namun tetap memiliki batasan. Mengenai hak imunitas tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terkait dengan hak imunitas dari seseorang yang berprofesi sebagai advokat tersebut, terdapat beberapa ketidakjelasan yang ditimbulkan, diantaranya adalah bahwa masih adanya advokat yang dituntut ke muka pengadilan karena menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar penegak hukum. Pada tahun 2017 terdapat salah satu kasus yang menimpa advokat dalam perlindungan klien, yaitu Manatap Ambarita yang telah di jatuhkan sanksi dalam putusan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan bahwa “Manatap Ambarita telah terbukti secara sah telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jucto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan dalam Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan:**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi profesi advokat ?
2. Apa sajakah batas-batas hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Hukum Pidana, baik Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pelaksanaan Pidana terhadap hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan klien.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi profesi advokat.

- b. Untuk mengetahui batas-batas hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

### **A. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan hak imunitas advokat.

### **B. Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan hak imunitas advokat.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak imunitas advokat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk penelitian.<sup>7</sup>

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### b. Teori Hak Imunitas

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hlm 123.

<sup>8</sup> Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>10</sup> Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (Commission) atau tidak melakukan (Omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. Commission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 53.

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132) agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

A. Analisis adalah suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>11</sup>

B. Yuridis merupakan suatu penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum) yang mendasari suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum.

C. Hak Imunitas adalah hak kekebalan terhadap hukum yang dimiliki oleh profesi advokat.

D. Profesi adalah Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayananbaku terhadap masyarakat<sup>12</sup>.

E. Advokat adalah orang yang ber-profesi memberi jasa hhukum, baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>11</sup>Tim penyusun kamus pesat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm.43.

<sup>12</sup>Doni Kusuma Atmaja, *Etika Profesi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.162.

F. Hak adalah pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsure kemerdekaan dan imunitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).

G. Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam membela perkaranya dipengadilan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan hingga sub bab yang terkandung dalam skripsi ini. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah di dalam mempelajari seluruh isinya.<sup>13</sup> Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini mengemukakan pengertian hak, hak imunitas, profesi, advokat dan pengertian klien.

---

<sup>13</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1980, hlm. 250.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien.

### **V. PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diberikan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hak**

#### **1. Pengertian Hak**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak/absolut, sebagai hak-hak dasar “yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia”, dan yang “melekat pada semua manusia” terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah:

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

## 8. Hak mendapat pengajaran

Menurut Soerjono Soekanto<sup>14</sup>, Hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak searah atau relatif. Pada umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari:
  - a. Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi.
  - b. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan.
  - c. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak.
  - d. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

## 2. Ciri-Ciri Hak

Ciri-ciri hak menurut Miriam Budiardjo<sup>15</sup> :

- A. Hak bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokokhak yang paling utama. Artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir.
- B. Hak bersifat universal. Ciri-ciri hak berikutnya adalah universal. Hak bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya hak berlaku untuk

---

<sup>14</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1990, hlm. 20.

<sup>15</sup>Budiardjo Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 61.

semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia dan golongan.

C. Tetap (tidak dapat dicabut). Ciri pokok hakikat Hak selanjutnya adalah tetap. Hak dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal.

D. Utuh (tidak dapat dibagi). Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik dan hak-hak lainnya.

### **3. Jenis-Jenis Hak**

Jenis-jenis hak:

A. Hak atas kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran

kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang

bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

D. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

F. Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan

beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

G. Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

H. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

#### I. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

#### **4. Hak Imunitas**

Hak Imunitas adalah suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan anggota parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang - undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.

Dikutip dari wikipedia pengertian hak imunitas adalah merupakan hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.<sup>16</sup>

Salah satu profesi yang memiliki hak imunitas adalah advokator. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah hak imunitas. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud bebas dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

---

<sup>16</sup>Di akses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum). Pada tanggal 13 November 2018 Pukul 13.00 wib

## **5. Jenis – Jenis Hak Imunitas**

Hak Imunitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya.
2. Hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Profesi**

### **1. Pengertian Profesi**

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi juga sering di artikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur<sup>17</sup>.

## **2. Ciri-Ciri Profesi**

Beberapa ciri profesi secara umum, diantaranya sebagai berikut ini:

- A. Memiliki pengetahuan khusus tentang suatu bidang pekerjaan, seperti adanya keahlian dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan maupun dari pendidikan khusus serta pengalaman yang cukup lama.
- B. Memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi, umumnya bagi orang yang memiliki profesi setiap kegiatan yang dilakukannya berdasarkan pada kode etik bidang profesinya.
- C. Mementingkan kepentingan masyarakat, setiap melaksanakan profesi harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya.
- D. Memiliki izin khusus dalam menjalankan kegiatan profesinya, artinya setia profesi tentunya selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, cetakan ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 74.

setiap kegiatan yang dilaksanakan seorang yang memiliki profesi harus memiliki izin khusus jadi tidak sembarangan dalam menjalankan kegiatannya.

- E. Orang yang memiliki profesi biasanya selalu menjadi anggota organisasi profesi yang menjadi bidangnya.

### **3. Syarat-Syarat profesi**

Beberapa syarat-syarat suatu profesi secara umum, diantaranya sebagai berikut ini:

- A. Mempelajari suatu bidang ilmu khusus.
- B. Melibatkan kegiatan-kegiatan intelektual.
- C. Membutuhkan persiapan secara profesional.
- D. Membutuhkan latihan dalam suatu bidang secara berkelanjutan.
- E. Mementingkan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi.
- F. Memiliki organisasi profesi sesuai bidang yang profesional yang kuat.
- G. Menjanjikan karir dan keanggotaan yang permanen.

### **4. Karakteristik Profesi**

Beberapa karakteristik profesi secara umum, diantaranya sebagai berikut ini:

- A. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, jadi profesi memiliki pengetahuan yang teoritis dan juga memiliki keahlian berdasarkan pengetahuan tersebut, serta pengetahuan tersebut dapat di praktekkan.
- B. Profesi memiliki badan asosiasi profesional.
- C. Profesi membutuhkan pendidikan yang cukup lama, dan memiliki jenjang pendidikan tinggi.
- D. Dalam profesi biasanya terdapat uji kompetensi, bertujuan untuk menguji dan sebagai suatu persyaratan supaya bisa lulus.
- E. Profesi mendapatkan pelatihan secara profesional untuk mendapatkan pengalaman sebelum menjadi anggota organisasi.
- F. Profesi memiliki lisensi, salah satu tujuannya supaya dalam melakukan kegiatan profesi dapat di percaya.
- G. Profesi memiliki kode etik.

### **C. Tinjauan Umum Advokat**

#### **1. Pengertian Advokat**

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima

berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pengertian lainnya yang terdapat pada kode etik advokat Indonesia “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum”. Ada dua jenis advokat: *Pertama*, advokat berhati nurani, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur advokasi, yang *officium nobile*. *Kedua*, advokat yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat komoditi mencari uang, orientasinya komersial. Keduanya itu berbeda sekali antara bumi dan langit<sup>18</sup>. Advokat adalah pejuang. Ada lima dimensi perjuangan kita sebagai advokat yaitu<sup>19</sup>:

- A. Kemanusiaan dalam membela kliennya, advokat Indonesia harus tetap bersandarkan kepada rasa kemanusiaan, sekalipun ia menerima imbalan berupa *legal fee* atau *honorarium* dalam memberikan jasa-jasa hukumnya tapi nilai kemanusiaan seyogiannya menjadi prinsip dasar seorang advokat dalam membela kliennya.
- B. Pertanggungjawaban moral. Ada dua hal yang harus senantiasa dipertimbangkan dalam membela klien. *Pertama*, dasar hukum dari perkara yang dihadapi. *Kedua*, dasar moral dan etika dari perkara yang ditanganinya.

---

<sup>18</sup>Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.121.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 23.

- C. Memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas, dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau para pencari keadilan. Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas (*free legal profession*) para advokat akan bisa menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan kode etiknya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.
- D. Membangun negara hukum (*rechstaat*). Advokat Indonesia harus menyadari bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum atau *the due proces of law* dan *fair trial* bisa ditegakkan. Tegasnya, advokat sebagai pemberi jasa hukum baru berfungsi dan bermakna bagi masyarakat jika profesi advokat itu sendiri mampu berperan di dalam menjalankan tegaknya proses hukum dan peradilan yang jujur, objektif dan adil.
- E. Membangun demokrasi. Demokrasi hanya bisa tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebab, tanpa hukum demokrasi akan berkembang menjadi anarki, di mana masyarakat akan berbuat semau-maunya dan setiap orang menjadi serigala bagi yang lainnya.

Persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Warga negara Republik Indonesia

- B. Bertempat tinggal di Indonesia
- C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- D. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- F. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- G. Magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- I. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Menurut amanah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat-advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sepanjang organisasi advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).

Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi advokat mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat di Indonesia. Tugas dan wewenang organisasi advokat adalah sebagai berikut.

- A. Pengangkatan advokat.
- B. Penindakan advokat melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat.
- C. Pemberhentian Advokat.
- D. Pengawasan advokat.
- E. Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat.
- F. Memiliki buku daftar anggota, menyampaikan salinan daftar anggota dan melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
- G. Menetapkan kantor advokat tempat magang.

Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya.

Pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :

- A. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- B. Melahirkan Advokat *Scientific Occupation* (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma/doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum dan ilmu bantu yang berguna untuk menjalankan profesi.
- C. Melahirkan advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu.

Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi advokat.

## **2. Hak dan Kewajiban Advokat**

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
- B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- D. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- E. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- F. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- G. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

- H. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
- I. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
- J. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- K. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- L. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- M. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

### **3. Larangan Bagi Advokat**

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:

- A. dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- B. dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;

- C. dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

#### **4. Penindakan Advokat**

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- A. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- B. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- C. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- D. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- E. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- F. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- A. teguran lisan;
- B. teguran tertulis;
- C. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

D. pemberhentian tetap dari profesinya.

## **5. Pemberhentian Advokat**

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- A. permohonan sendiri;
- B. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- C. atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

## **6. Jenis – Jenis Advokat**

Ada beberapa jenis advokat, yaitu:

- A. Advokat dengan SK Menteri Kehakiman .
- B. Advokat dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi
- C. Advokat dengan SK PERADI (Organisasi Advokat)

## **D. Pengertian Klien**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Klien adalah *Huk* orang yg memperoleh bantuan hukum dr seorang pengacara di pembelaan perkara di pengadilan. Lalu Klien adalah orang yg membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap.

Klien<sup>20</sup> adalah individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dia sendiri atau orang lain. Klien<sup>21</sup> yang datang atas kemauannya sendiri karena dia membutuhkan bantuan, dia sadar bahwa dalam dirinya ada masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli. Klien yang datang atas permintaan orang lain seperti orang tua dan guru, berarti dia tidak sadar akan masalah yang dialami dirinya sendiri karena kurangnya kesadaran diri. Apabila klien sudah sadar akan diri dan masalahnya, maka dia mempunyai harapan terhadap konselor dan proses konseling, yaitu supaya dia tumbuh, berkembang, produktif, kreatif, dan mandiri, sehingga dapat menentukan keberhasilan proses konseling.

### **1. Macam – Macam Klien**

Macam - macam klien yang diungkapkan oleh Willis (2009).<sup>22</sup>

#### **A. Klien Sukarela**

Klien sukarela adalah klien yang datang pada konselor atas kesadaran sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat berupa keinginan memperoleh informasi, mencari penjelasan tentang masalahnya, tentang karier dan lanjutan studi dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri klien sukarela adalah:

---

<sup>20</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek cetakan ke-4*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 111.

<sup>21</sup> Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling cetakan ke-3*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 39.

<sup>22</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik Cetakan ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 48.

- a. Datang atas kemauan sendiri.
- b. Dapat beradaptasi dengan konselor.
- c. Mudah terbuka, seperti dalam membicarakan persoalannya.
- d. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling.
- e. Berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas.
- f. Sikap bersahabat, mengharapkan bantuan.
- g. Bersedia mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan.

#### B. Klien Terpaksa

Klien terpaksa adalah klien yang datang pada konselor atas dorongan teman atau keluarga. Adapun ciri-ciri klien terpaksa adalah:

- a. Klien bersifat tertutup.
- b. Enggan berbicara.
- c. Curiga terhadap konselor.
- d. Kurang bersahabat.
- e. Menolak secara halus bantuan konselor.

#### C. Klien Enggan (*Reluctant Client*)

Klien enggan adalah klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan karena senang berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga beberapa klien enggan yang hanya diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi klien enggan adalah:

- a. Menyadarkan kekeliruannya.
- b. Memberi kesempatan agar klien dibimbing oleh konselor atau lawan bicara yang lain.

#### D. Klien Bermusuhan/Menentang

Ciri-ciri dari klien bermusuhan/menentang adalah:

- a. Tertutup
- b. Menentang
- c. Bermusuhan
- d. menolak secara terbuka.

#### E. Klien Krisis

Klien krisis merupakan klien yang mendapat musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran rumah, dan pemerkosaan. Ciri-ciri dari klien krisis adalah:

- a. Tertutup atau menutup diri dari dunia luar.
- b. Sangat emosional.
- c. Tidak berdaya.
- d. Ada yang mengalami histeria.
- e. Kurang mampu berpikir rasional.
- f. Tidak mampu mengurus diri dan keluarga.
- g. Membutuhkan orang yang dipercaya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Menurut (Soejono Soekanto, 1984 : 184) bahwa untuk mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Reaserch*) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan skripsi ini.

Pendekatan Yuridis Empiris (*Field Reaserch*) adalah dengan mengadakan suatu penelitian pada lokasi penelitian, yaitu melalui wawancara dengan responden atau

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164.

narasumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Data diperoleh atas wawancara dengan informan yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan wawancara dengan advokat yang ada di Provinsi Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi sokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel, dan literatur hukum lain dari hukum pidana Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber bacaan lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.<sup>24</sup> Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang              | = 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung               | = 1 orang |
| 3. Advokat   | = 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila_____ | = 1 orang |

**Jumlah = 4 orang**

### D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian,

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm.58.

berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- b. Studi Lapangan, studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat dan objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

## 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klarifikasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data.**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara yuridis normatif cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien

Perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat dibatasi oleh aturan hukum pula sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 18/2003 yang antara lain menjelaskan bahwa seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila berbuat ihwal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Berdasarkan pengaturan tersebut, perlindungan hukum bagi profesi yang menjalankan tugasnya telah diberikan oleh undang-undang, namun hal tersebut bukan tanpa batasan sehingga apabila para profesional tersebut melakukan pelanggaran terkait profesinya, maka profesional tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum baik secara pidana maupun perdata.

Hak imunitas dalam persidangan tindak pidana dengan sendirinya hilang dan tidak berlaku dimana seorang advokat tersebut telah diajukan dipersidangan dan divonis

atau telah diputuskan hukuman pada seorang terdakwa. Hak imunitas advokat sebagai hak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, sebenarnya tetap memiliki batasan. "Batasan yang dimaksud adalah hak imunitas akan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik". Pengertian itikad baik sendiri tetap merujuk penjelasan Pasal 16 UU Advokat yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pengertian itikad baik tersebut mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun harus tetap berdasarkan aturan hukum. Dengan begitu, hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar kode etik advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Batas-batas hak imunitas advokaat dalam perlindungan hak konstitusional klien

Profesi advokat merupakan profesi yang dilindungi Undang-Undang ketika menjalankan tugas profesinya, namun hak imunitas ini tetap dibatasi oleh kode etik serta undang-undang. Seorang advokat akan kehilangan hak imunitasnya dengan otomatis manakala ketika menjalankan tugas profesinya tidak dengan itikad baik serta melanggar undang-undang. Pengaturan mengenai kewajiban dan hak advokat tertuang dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai hak advokat terdapat pada Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,

Pasal 19, dan Pasal 20 baik hak didalam maupun hak diluar sidang pengadilan. Terdapat pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72 dan Pasal 73 dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP, sedangkan mengenai pembatasan hak imunitas atau kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHAP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan antara lain :

1. Agar seluruh aparat penegak hukum di Indonesia (Polisi, Jaksa, dan Hakim) benar-benar memperhatikan dan mengakui keberadaan hak imunitas seorang advokat. Kemudian dimasa yang akan datang advokat hendaknya membentuk suatu wadah tunggal, oleh karenanya pengaturan advokat secara limitatif hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Agar hak imunitas ini diperjelas kembali tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan itikad baik tersebut, karena setiap aparat penegak hukum mempunyai satu persepsi atau pandangan yang berbeda tentang arti dari itikad baik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat cetakan III*. Navila Idea, Yogyakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Kencana.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, H.M. 2010. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan. Usu Press.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmawati Fenti. 2012. *Bimbingan Konseling*. Jakarta. Rajawali Press.
- Koesoema, Doni. 2007. *Etika Profesi*. Jakarta: Grasindo.
- Koesoema, Doni. 2010. *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta. Grasindo.
- Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. KENCANA Prenada Media Group.
- Miriam, Budiardjo. 2004. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Adnan Buyung . 2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*. Jakarta. Grasindo.
- Prodjodjokro, Wirjono. 2002. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan ke-5*. Bandung, PT. Refika Ditama.

- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister.
- Said H, Buchari. 2000. *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*.  
Bandung. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Samidjo, 1985. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung. Armico.
- Sinaga, V Harlen. 2011. *Dasat-Dasar Profesi Advokat*. Jakart., Erlangga.
- Soesilo R, dan M. Karjadi. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.  
Bogor. Politea.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*.  
Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Sri Hartini, dan A. Rahmat Rosyadi. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan  
Hukum Positif*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI press.
- \_\_\_\_\_ . 1990. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo  
Persada.
- Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung.  
Penerbit Alfabeta.
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Wirjono Prodjodjokro. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta.  
Eresco.
- Zulkifli. 2006. *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya  
Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh penyidik, Kantor Hukum Nasution &  
Rekan*. Medan. Usu Press.

## **B. Undang – Undang :**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013

## **C. Jurnal :**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Balai Pustaka. Jakarta.

Solehuddin. 2015. “*Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*”, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1. hlm. 15.

Tim penyusun kamus pesat bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

W. J. S. Poerwodarmito. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

## **D. Internet :**

Diakses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum). Pada tanggal 13 November 2018 Pukul 13.00 wib

Diakses di <http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/kai-desak-dpr-segera-undangkan-ruu-advokat>. Pada tanggal 5 April 2019. Pukul 17.00 wib

Di akses di <https://news.detik.com/opini/-3685552/urgensi-tidak-ruu-advokat>. Pada tanggal 19 mei 2019 pukul 22.00 wib

Di akses di <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/p2s7rv440-hak-imunitas-advokat>. Pada tanggal 19 mei 2019 pukul 22.00 wib

Di akses di <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/>, pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.30